

LAPAS TERBUKA KELAS IIB WAIKABUBAK

Jl. Desa Uumbu Riri No.Km, Uumbu Riri, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah,
Nusa Tenggara Timur 87282 082236789883

<https://lptwaikabubak.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA

Self Service

No. SK : W.22.PAS.PAS.8-92.TENGGARA TIMUR 2024 LAPAS TERBUKA KELAS IIB WAIKABUBAK

Persyaratan

1. Identitas warga binaan pemasyarakatan (WBP)
2. Perangkat komputer terkoneksi internet

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengaktifkan PC dan menyiapkan perangkat pemindai sidik jari
2. Membuka aplikasi SDP Self Service
3. Pengecekan perangkat apakah aplikasi dapat berfungsi dengan baik
4. WBP menempelkan sidik jari ke alat pemindai sidik jari
5. WBP dapat melihat informasi tentang perkara, masa pidana, remisi, dan informasi lain tentang dirinya pada layar monitor
6. Memeriksa apakah informasi yang diberikan sudah jelas
7. Apabila ada informasi yang kurang jelas, WBP menanyakan kepada petugas registrasi
8. Pengecekan data registrasi dan berkas manual
9. Petugas memberikan penjelasan terkait informasi yang ditanyakan WBP
10. Informasi sudah jelas, WBP meninggalkan ruangan registrasi/lokasi self service.

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Paling lama 20 menit bagi WBP untuk melakukan pengecekan informasi pada Self Service

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. WBP dapat melihat informasi tentang perkara, masa pidana, remisi, dan informasi lain tentang dirinya

LAPAS TERBUKA KELAS IIB WAIKABUBAK

Jl. Desa Umbu Riri No.Km, Umbu Riri, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah,
Nusa Tenggara Timur 87282 082236789883



<https://lptwaikabubak.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Pengaduan Layanan

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA

TENGGARA TIMUR / LAPAS TERBUKA KELAS IIB WAIKABUBAK

1. - Publik menyampaikan pengaduan melalui Kotak Pengaduan yang disediakan Lapas Terbuka Kelas IIB Waikabubak Atau secara online pada aplikasi Lapor
2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas Terbuka Kelas IIB Waikabubak
3. Kepala Lapas Terbuka menelaah dan memberi arahan dalam Rangka merespon pengaduan; dan menyampaikan ke Kantor Wilayah untuk diteruskan pada Ditjen PAS
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.